

ORIGINAL



TOKIO MARINE

OPEN POLICY OF MARINE INSURANCE (Polis Terbuka Asuransi Pengangkutan Barang)  
**PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA**

**Head Office:**  
Sentral Senayan I, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta 10270  
Phones : (021) 572 5772 (Hunting)  
Fax. (021) 572 4005-8, 572 4010 (CLAIM)

This Open Policy is effected to insure all shipment below, to be made on and after the effective date as below by or for account to the Assured wherever the Assured has an insurable interest, subject to the Special Clause for Open Policy of marine Cargo Insurance and other terms and conditions hereunder and on the back hereof.

Polis Terbuka ini dibuat untuk menjamin semua pengangkutan yang dilakukan pada saat atau setelah tanggal efektif sebagaimana tersebut di bawah ini oleh atau atas nama tertanggung yang memiliki kepentingan yang dapat pertanggungkan, sesuai dengan Klausula Khusus untuk Polis Terbuka Asuransi Pengangkutan Barang dan syarat serta ketentuan lainnya yang tercantum di bawah ini dan pada bagian belakang halaman ini.

**OPEN POLICY NO: MOP/TM/15/161**  
(No. Open Policy)

**EFFECTIVE DATE: October 20, 2015**  
(Tanggal Efektif)

**ASSURED:**  
(Tertanggung)

**PT CANNONEX INDONESIA** and/or Associated and/or Affiliated co and/or f.t.r..r.i

**SUBJECT MATTER OF INSURED:**  
(Barang Yang Dipertanggungkan)

Automobile (new and used), Heavy Equipment, Machinery, Material Construction, Electronic Goods, Chemical and other goods.

**INSURED VALUE AND AMOUNT:**  
(Nilai Dan Harga Pertanggungan)

Based on Invoice Value plus 10% of imaginary profit

**INSURED VOYAGE** (at and from / arrived at):  
(Perjalanan Yang Dipertanggungkan - saat dan dari / tiba di):

From Warehouse to Warehouse from anywhere in Indonesia to anywhere in Indonesia

**CONVEYANCE:**  
(Alat Angkut)

By Steel Vessel as per Institute Clasification Clause 1/1/01, Land Conveyance, Self Drive and/or By Trucking

**THE SCHEDULE ATTACHED AND THE CLAUSES SPECIFIED AND CORRESPONDING FULL TEXTS OF THE CLAUSES FROM PART OF THIS INSURANCE**

*Ikhtisar Sebagaimana Terlampir Dan Klausula Yang Melekat Serta Kalimat Yang Terkait Merupakan Bagian Dari Perjanjian Ini*

**CLAIM, IF ANY, PAYABLE AT/IN:**  
(Klaim, Jika Ada, Dibayarkan Kepada/Di)

**INDONESIA**

**PLACE AND DATE SIGNED IN :**  
(Tempat dan Tanggal ditandatangani)

**NO. POLICIES ISSUED:** Original Only  
(Jumlah Polis yang dibuat): Hanya Asli

Jakarta, October 30, 2015

- ❖ Notwithstanding anything contained herein or attached hereto the contrary, this insurance is understood and agreed to be subject to English law and practice only as to liability for and settlement of any and all claims.
- ❖ This insurance does not cover any loss or damage to the property which at the time of happening of such loss or damage is insured by or would but for the existence of this policy be insured by any fire or other insurance policy or policies exception respect of any excess beyond the amount which would have been payable under the fire or other insurance policy or policies had this insurance not been effected.

- ❖ Menyimpang dari apapun yang terdapat disini atau terlampir yang bertetangan, pertanggungan ini telah dipahami dan disepakati untuk tunduk kepada hukum Inggris dan kebiasaan dalam hal penyelesaian setiap dan seluruh klaim.
- ❖ Asuransi ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan harta benda yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut dipertanggungkan oleh atau akan dipertanggungkan oleh polis kebakaran atau polis-polis lain kecuali hanya kelebihan dari nilai yang seharusnya dibayarkan oleh polis kebakaran atau polis-polis lainnya yang pertanggungannya tidak berlaku.

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)	INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
<p><b>RISKS COVERED</b></p> <p><u>Risks</u></p> <p>1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as excluded by the provisions of Clauses 4, 5, 6 and 7 below.</p> <p><u>General Average</u></p> <p>2. This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 4, 5, 6 and 7 below.</p> <p><u>"Both to Blame Collision Clause"</u></p> <p>3. This insurance indemnifies the Assured, in respect of any risk insured herein, against liability incurred under any Both to Blame Collision Clause in the contract of carriage. In the event of any claim by carriers under the said Clause, the Assured agree to notify the Insurers who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.</p> <p><b>EXCLUSIONS</b></p> <p>4. In no case shall this insurance cover</p> <p>4.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</p> <p>4.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</p> <p>4.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of these Clauses "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)</p> <p>4.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</p> <p>4.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)</p> <p>4.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage. This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract</p> <p>4.7 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.</p> <p>5. 5.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from</p> <p>5.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein</p> <p>5.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.</p>	<p><b>RISIKO YANG DIJAMIN</b></p> <p><u>Risiko</u></p> <p>1. Asuransi ini menjamin segala risiko terhadap kerugian atas atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali yang diatur pada Klausul 4, 5, 6 dan 7 di bawah.</p> <p><u>Kerugian umum</u></p> <p>2. Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktik yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab apapun, kecuali yang dikecualikan dalam Klausul 4, 5, 6 an 7.</p> <p><u>"Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah"</u></p> <p>3. Asuransi ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian yang menjadi tanggung jawabnya dalam kontrak pengangkutan di bawah klausul "Tabrakan Kapal Dimana Keduanya Bersalah" jika kerugiannya yang dapat dijamin. Dalam hal timbul klaim dari pengangkut berdasarkan Klausul tersebut, Tertanggung setuju memberitahu Penanggung dimana Penanggung berhak untuk mempertahankan diri dengan biaya yang menjadi tanggungannya, untuk membela Tertanggung terhadap klaim demikian.</p> <p><b>PENGECUALIAN</b></p> <p>4. Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin :</p> <p>4.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung</p> <p>4.2 kebocoran yang wajar, berkangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan</p> <p>4.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan dalam rangka melindunginya selama dalam perjalanan dimana pembungkusan atau penyiapan tersebut dilakukan oleh tertanggung atau karyawannya atau sebelum dimulainya asuransi (untuk keperluan Klausul ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer dan "karyawan" tidak termasuk rekanan)</p> <p>4.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan</p> <p>4.5 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)</p> <p>4.6 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal dimana Tertanggung mengetahui, atau pada praktik umumnya seharusnya mengetahui bahwa insolvensi atau kegagalan keuangan tersebut dapat mengganggu perjalanan.</p> <p>Pengecualian ini tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam itikad baik dengan perjanjian yang mengikat.</p> <p>4.7 kerugian kerusakan atau biaya langsung atau tidak langsung yang timbul dari pemakaian senjata atau peralatan perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif</p> <p>5. 5.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari</p> <p>5.1.1 ketidak-laih lautan kapal atau perahu, atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak-laih lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.</p> <p>5.1.2 ketidak sempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman bagi obyek yang diasuransikan, dimana pemuatannya tersebut dilakukan sebelum berlakunya asuransi atau Oleh Tertanggung atau</p>

- 5.2 Exclusion 5.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
- 5.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.
6. In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by
- 6.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power
  - 6.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereof
  - 6.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.
7. In no case shall this insurance cover loss damage or expense
- 7.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions
  - 7.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions
  - 7.3 caused by any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted
  - 7.4 caused by any person acting from a political, ideological or religious motive.

## DURATION

### Transit Clause

- 8.1 Subject to Clause 11 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit,
- continues during the ordinary course of transit
- and terminates either
- 8.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
  - 8.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
  - 8.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or 8.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
- whichever shall first occur.
- 8.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 8.1.1 to 8.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other

- karyawannya dan mereka mengetahui ketidak sempurnaan tersebut pada saat pemutuan.
- 5.2 Pengecualian 5.1.1 di atas tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam itikad baik dengan perjanjian yang mengikat.
- 5.3 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan.
- 6 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh
- 6.1 perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan perrusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang
  - 6.2 perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan (kecuali pembajakan) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut
  - 6.3 ranjau torpedo bom yang terlantar atau senjata perang lain yang terlantar.
- 7 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya
- 7.1 yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
  - 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara
  - 7.3 yang disebabkan oleh aksi terorisme baik perorangan atau yang berkaitan dengan organisasi yang melakukan aktifitas pemaksaan atau mempengaruhi dengan senjata atau kekerasan, kepada pemerintah secara sah atau tidak.
  - 7.4 yang disebabkan oleh tindakan orang – orang yang bermotif politik, ideologi dan agama.

## BERLAKUNYA ASURANSI

### Perjalanan

- 8.1 Berdasarkan klausul 11 di bawah, asuransi ini mulai berlaku sejak saat obyek yang diasuransikan dipindahkan untuk pertama kalinya di dalam gudang atau tempat penyimpanannya (di tempat yang disebutkan di dalam perjanjian asuransi) untuk tujuan pemutuan ke dalam atau ke atas kendaraan atau alat angkut lainnya sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada
- 8.1.1 saat selesai dibongkar dari kendaraan atau alat angkut lainnya didalam atau di gudang akhir atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam perjanjian asuransi
  - 8.1.2 saat selesai dibongkar dari kendaraan atau alat angkut lainnya di dalam atau di gudang atau tempat penyimpanan lainnya, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam perjanjian asuransi, dimana tertanggung atau pegawainya memilih untuk menggunakan sebagai tempat penyimpanan diluar perjalanan yang wajar atau untuk alokasi atau distribusi, atau
  - 8.1.3 ketika tertanggung atau pegawainya memilih untuk menggunakan semua jenis kendaraan atau alat angkut lainnya atau container sebagai tempat penyimpanan diluar perjalanan yang wajar atau
  - 8.1.4 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, manfaat yang terlebih dahulu terjadi.
- 8.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, obyek yang diasuransikan diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan dalam klausul 8.1.1 sampai 8.1.4 di atas, tidak akan diperluas pada saat obyek yang diasuransikan pertama kali dipindahkan untuk tujuan dimulainya perjalanan ke tujuan lain tersebut.
- 8.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut pada klausul 8.1.1 sampai 8.1.4 dan yang diatur pada Klausul 9 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap

destination.

8.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 8.1.1 to 8.1.4 above and to the provisions of Clause 9 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

#### Termination of Contract of Carriage

9. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 8 above, then this insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either*
- 9.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur,  
or
- 9.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 8 above.

#### Change of Voyage

10. 10.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.*
- 10.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 8.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

### **CLAIMS**

#### Insurable Interest

11. 11.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subjectmatter insured at the time of the loss.
- 11.2 Subject to Clause 11.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

#### Forwarding Charges

12. Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a port or place other than that to which the subject-matter insured is covered under this insurance, the Insurers will reimburse the Assured for any extra charges properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured.

This Clause 12, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 4, 5, 6 and 7 above, and shall not include charges arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their employees.

#### Constructive Total Loss

penyimpangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pengangkut dalam kontrak pengangkutan.

#### Berakhirnya Kontrak Pengangkutan

- 9 Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum obyek yang diasuransikan dibongkar sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta dimana asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik
- 9.1 sampai obyek yang diasuransikan dijual dan diserahterimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah obyek yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau
- 9.2 jika obyek yang diasuransikan diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan dalam perjanjian asuransi atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 8 di atas.

#### Perubahan Perjalanan

- 1010.1. Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, hal ini harus segera diberitahukan kepada penanggung untuk ditetapkan premi atau syarat – syaratnya. Apabila kerugian terjadi sebelum persetujuan diberikan maka jaminan bisa berlaku akan tetapi hanya jika jaminan tersebut akan diberikan dengan premi dan syarat – syarat yang berlaku secara umum.
- 10.2. Bilamana, obyek yang diasuransikan memulai perjalannya sebagaimana yang direncanakan dalam asuransi ini (berkaitan dengan klausul 8.1) tetapi, tanpa sepengetahuan tertanggung atau pegawainya kapal berlayar dengan tujuan lain, asuransi ini dianggap tidak berlaku sejak dimulainya perjalanan tersebut.

### **KLAIM**

#### Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

11. 11.1. Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.
- 11.2. Dengan tunduk pada ketentuan 11.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.

#### Biaya Meneruskan Perjalanan

12. Bilamana, sebagai akibat dari risiko yang dijamin asuransi ini, perjalanan yang diasuransikan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari dimana obyek asuransi dijamin dalam asuransi ini, Penanggung akan mengganti kerugian Tertanggung atas setiap biaya tambahan yang layak dan wajar yang timbul dalam pembongkaran penimbunan dan penerusan obyek asuransi ke tujuan yang diasuransikan.
- Klausul 12 ini, yang tidak berlaku pada kerugian umum dan biaya penyelamatan, tunduk pada pengecualian Klausul 4, 5, 6 dan 7 di atas, dan tidak termasuk biaya yang timbul dari kesalahan kelalaian insolvensi atau ketidak-mampuan keuangan Tertanggung atau pegawainya.

#### Kerugian Total Konstruktif

13. No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject-matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter insured to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival.

#### Increased Value

14. 14.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

14.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

#### BENEFIT OF INSURANCE

15. This insurance

15.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,  
15.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

#### MINIMISING LOSSES

##### Duty of Assured

16. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder

16.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and  
16.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

##### Waiver

17. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

#### AVOIDANCE OF DELAY

18. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.

#### LAW AND PRACTICE

19. This insurance is subject to English law and practice.

*NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 9, or a change of destination is notified under Clause 10, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.*

© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA).

CL382

01/01/2009

13. Tidak ada klaim untuk Kerugian Total Konstruktif yang dapat dijamin kecuali obyek yang diasuransikan telah diabandon secara wajar baik dengan pertimbangan suatu kerugian total nyata kelihatannya tidak dapat dihindarkan atau karena biaya memperoleh kembali, memperbaiki dan meneruskan obyek asuransi ke tujuan yang diasuransikan akan melampaui nilainya di tempat tujuan.

#### Kenaikan Harga

14. 14.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan dalam asuransi ini harga yang disetujui atas barang yang diasuransikan dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan dalam asuransi ini terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.

14.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku:

Harga obyek pertanggungan yang disetujui dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggunkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta atas obyek pertanggungan oleh Tertanggung, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan yang diasuransikan terhadap total harga pertanggungan tersebut.

Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya.

#### MANFAAT ASURANSI

15 Asuransi ini

15.1. Menjamin tertanggung sebagai pihak yang mengajukan ganti rugi dalam perjanjian asuransi ini atau wakilnya atau pihak lain yang telah diberikan diberikan wewenang.

15.2. Tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

#### MEMPERKECIL KERUGIAN

##### Kewajiban Tertanggung

16. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin

16.1. mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut,  
dan

16.2. menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.

##### Pembatalan Hak

17. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.

#### PENCEGAHAN KETERLAMBATAN

18. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.

#### HUKUM DAN PRAKTEK

19. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktek Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

Catatan : Berkaitan dengan penambahan jaminan yang diminta sebagaimana diatur dalam klausul 9, atau perubahan tujuan yang diberitahukan sebagaimana diatur dalam klausul 10, adalah kewajiban untuk segera memberitahukan kepada penanggung dan hak untuk mendapatkan jaminan tergantung dari pemenuhan kewajiban tersebut.

INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)	INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO)
<p><b>RISKS COVERED</b></p> <p><u>Risks</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>This insurance covers, except as excluded by the provisions of Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject-matter insured caused by           <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions</li> <li>1.2 any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted</li> <li>1.3 any person acting from a political, ideological or religious motive.</li> </ol> </li> </ol> <p><u>General Average</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>This insurance covers general average and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of carriage and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from a risk covered under these Clauses.</li> </ol> <p><b>EXCLUSIONS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In no case shall this insurance cover           <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured</li> <li>3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured</li> <li>3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured to withstand the ordinary incidents of the insured transit where such packing or preparation is carried out by the Assured or their employees or prior to the attachment of this insurance (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container and "employees" shall not include independent contractors)</li> <li>3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured</li> <li>3.5 loss damage or expense caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)</li> <li>3.6 loss damage or expense caused by insolvency or financial default of the owners managers charterers or operators of the vessel where, at the time of loading of the subject-matter insured on board the vessel, the Assured are aware, or in the ordinary course of business should be aware, that such insolvency or financial default could prevent the normal prosecution of the voyage This exclusion shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract</li> <li>3.7 loss damage or expense arising from the absence shortage or withholding of labour of any description whatsoever resulting from any strike, lockout, labour disturbance, riot or civil commotion</li> <li>3.8 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure</li> <li>3.9 loss damage or expense directly or indirectly caused by or arising from the use of any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter</li> <li>3.10 loss damage or expense caused by war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power.</li> </ol> </li> <li>4. In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from           <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1.1 unseaworthiness of vessel or craft or unfitness of vessel or craft for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured are privy to such unseaworthiness or unfitness, at the time the subject-matter insured is loaded therein</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>RISIKO YANG DIJAMIN</b></p> <p><u>Risiko</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya           <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara</li> <li>1.2 yang disebabkan oleh aksi terorisme baik perorangan atau yang berkaitan dengan organisasi yang melakukan aktifitas pemaksaan atau mempengaruhi dengan senjata atau kekerasan, kepada pemerintah secara sah atau tidak.</li> <li>1.3 yang disebabkan oleh tindakan orang – orang yang bermotif politik, ideologi dan agama.</li> </ol> </li> </ol> <p><u>Kerugian umum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Asuransi ini menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan, yang perhitungannya didasarkan atau ditentukan sesuai dengan kontrak pengangkutan dan/atau ketentuan hukum dan praktik yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berkaitan dengan penghindaran kerugian oleh sebab yang dijamin dalam asuransi ini.</li> </ol> <p><b>PENGECUALIAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin           <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 kerugian kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung</li> <li>3.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari obyek yang diasuransikan</li> <li>3.3 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuaiya pembungkus atau persiapan obyek yang diasuransikan (untuk keperluan Klausul 3.3 ini, "pembungkus" dianggap termasuk penyusunan di dalam kontainer atau mobil box tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulai berlakunya asuransi ini atau dilakukan oleh Tertanggung atau pegawainya)</li> <li>3.4 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan</li> <li>3.5 kerugian kerusakan atau biaya yang secara proxima disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan (kecuali biaya yang dapat dibayar berdasarkan Klausul 2 di atas)</li> <li>3.6 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencarter atau operator kapal</li> <li>3.7 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari tidak hadirnya berkurangnya atau ditahannya pekerja apapun sebutannya sebagai akibat dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara</li> <li>3.8 setiap klaim didasarkan pada kerugian atau kegagalan pelayaran atau perjalanan</li> <li>3.9 kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari penggunaan untuk perrusuhan dari senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radioaktif</li> <li>3.10 kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh perang perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan perrusuhan oleh atau terhadap suatu negara yang berperang.</li> </ol> </li> <li>4.1 Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari           <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1.1 ketidak-laih lautan kapal atau perahu, atau ketidak sempurnaan kapal atau perahu untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan, dimana Tertanggung mengetahui ketidak-laih lautan atau ketidak sempurnaan tersebut, pada saat obyek asuransi dimuat ke dalamnya.</li> <li>4.1.2 ketidak sempurnaan kontainer atau alat angkut untuk pengangkutan yang aman bagi obyek yang diasuransikan, dimana pemuatannya tersebut dilakukan Sebelum berlakunya asuransi atau Oleh Tertanggung atau karyawannya dan mereka mengetahui ketidak</li> </ol> </li> </ol>

- 4.1.2 unfitness of container or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured, where loading therein or thereon is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their employees and they are privy to such unfitness at the time of loading.
- 4.2 Exclusion 4.1.1 above shall not apply where the contract of insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject-matter insured in good faith under a binding contract.
- 4.3 The Insurers waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination.

## DURATION

### Transit Clause

5. 5.1 Subject to Clause 8 below, this insurance attaches from the time the subject-matter insured is first moved in the warehouse or at the place of storage (at the place named in the contract of insurance) for the purpose of the immediate loading into or onto the carrying vehicle or other conveyance for the commencement of transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either
- 5.1.1 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage at the destination named in the contract of insurance,
  - 5.1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or
  - 5.1.3 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit or
  - 5.1.4 on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the oversea vessel at the final port of discharge, whichever shall first occur.
- 5.2 If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is to be forwarded to a destination other than that to which it is insured, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided in Clauses 5.1.1 to 5.1.4, shall not extend beyond the time the subject-matter insured is first moved for the purpose of the commencement of transit to such other destination.
- 5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for in Clauses 5.1.1 to 5.1.4 above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to carriers under the contract of carriage.

### Termination of Contract of Carriage

6. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before unloading of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this insurance shall also terminate unless prompt notice is given to the Insurers and continuation of cover is requested when this insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Insurers, either
- 6.1 until the subject-matter insured is sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after arrival of the subject-matter insured at such port or place, whichever shall first occur, or

- sempurnaan tersebut pada saat pemuatan.
- 4.2 Pengecualian 4.1.1 di atas tidak berlaku apabila perjanjian asuransi telah diberikan kepada pihak yang menyatakan telah membeli atau setuju untuk membeli obyek yang diasuransikan dalam ikhtidak baik dengan perjanjian yang mengikat.
- 4.3 Penanggung mengabaikan setiap pelanggaran persyaratan yang tidak tertulis (implied warranty) mengenai kelaik-lautan kapal dan kesempurnaan kapal untuk mengangkut obyek yang diasuransikan ketempat tujuan.

## BERLAKUNYA ASURANSI

### Perjalanan

5. 5.1 Berdasarkan klausul 8 di bawah, asuransi ini mulai berlaku sejak saat obyek yang diasuransikan dipindahkan untuk pertama kalinya di dalam gudang atau tempat penyimpanannya (di tempat yang disebutkan di dalam perjanjian asuransi) untuk tujuan pemuatan ke dalam atau ke atas kendaraan atau alat angkut lainnya sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir pada
- 5.1.1 saat selesai dibongkar dari kendaraan atau alat angkut lainnya didalam atau di gudang akhir atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam perjanjian asuransi
  - 5.1.2 saat selesai dibongkar dari kendaraan atau alat angkut lainnya di dalam atau di gudang atau tempat penyimpanan lainnya, baik sebelum atau di tempat tujuan yang telah disebutkan dalam perjanjian asuransi, dimana tertanggung atau pegawainya memilih untuk menggunakan sebagai tempat penyimpanan diluar perjalanan yang wajar atau untuk alokasi atau distribusi, atau
  - 5.1.3 ketika tertanggung atau pegawainya memilih untuk menggunakan semua jenis kendaraan atau alat angkut lainnya atau container sebagai tempat penyimpanan diluar perjalanan yang wajar atau
  - 5.1.4 saat berakhirnya waktu 60 hari setelah barang yang diasuransikan selesai dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, mana yang terlebih dahulu terjadi.
- 5.2 Jika, setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan pembongkaran terakhir, tetapi sebelum berakhirnya asuransi ini, barang diteruskan ke suatu tujuan selain dari yang telah diasuransikan, asuransi ini, dengan tetap tunduk pada ketentuan pengakhiran di atas, tidak akan diperluas selama perjalanan ke tujuan lain tersebut.
- 5.3 Asuransi ini tetap berlaku (dengan tunduk pada ketentuan pengakhiran tersebut di atas dan yang diatur pada Klausul 6 di bawah) selama terjadi keterlambatan di luar kontrol Tertanggung, setiap penyingangan pelayaran, pembongkaran darurat, pengapalan kembali atau pemindahan ke kapal lain dan selama terjadi perubahan pelayaran yang timbul dari pelaksanaan kebebasan yang diberikan kepada pemilik kapal atau pencarter dalam kontrak pengangkutan.

### Berakhirnya Kontrak Pengangkutan

6. Jika dalam keadaan di luar kontrol Tertanggung baik kontrak pengangkutan diakhiri di suatu pelabuhan atau tempat selain dari tujuan yang telah disebutkan atau pelayaran dihentikan sebelum obyek yang diasuransikan dibongkar sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas, maka asuransi ini juga berakhir kecuali pemberitahuan segera disampaikan kepada Penanggung dan kelanjutan jaminan diminta dimana asuransi tetap berlaku, dengan ketentuan suatu premi tambahan jika diperlukan oleh Penanggung, baik
- 6.1 sampai obyek yang diasuransikan dijual dan diserah-terimakan di pelabuhan atau tempat tersebut, atau, kecuali secara khusus disetujui lain, sampai berakhirnya waktu 60 hari setelah obyek yang diasuransikan tiba di pelabuhan atau tempat tersebut, mana yang terlebih dahulu terjadi, atau

- 6.2 if the subject-matter insured is forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the contract of insurance or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

#### Change of Voyage

7. 7.1 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *this must be notified promptly to Insurers for rates and terms to be agreed. Should a loss occur prior to such agreement being obtained cover may be provided but only if cover would have been available at a reasonable commercial market rate on reasonable market terms.*
- 7.2 Where the subject-matter insured commences the transit contemplated by this insurance (in accordance with Clause 5.1), but, without the knowledge of the Assured or their employees the ship sails for another destination, this insurance will nevertheless be deemed to have attached at commencement of such transit.

#### **CLAIMS**

##### Insurable Interest

8. 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.
- 8.2 Subject to Clause 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Insurers were not.

##### Increased Value

9. 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the subject-matter insured under this insurance the agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.
- In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.
- 9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:
- The agreed value of the subject-matter insured shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the subject-matter insured by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured under this insurance bears to such total amount insured.
- In the event of claim the Assured shall provide the Insurers with evidence of the amounts insured under all other insurances.

#### **BENEFIT OF INSURANCE**

10. This insurance
- 10.1 covers the Assured which includes the person claiming indemnity either as the person by or on whose behalf the contract of insurance was effected or as an assignee,
  - 10.2 shall not extend to or otherwise benefit the carrier or other bailee.

#### **MINIMISING LOSSES**

##### Duty of Assured

11. It is the duty of the Assured and their employees and agents in respect of loss recoverable hereunder
- 11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

- 6.2 jika obyek yang diasuransikan diteruskan dalam jangka waktu 60 hari tersebut (atau perpanjangan yang disetujui) ke tujuan yang telah disebutkan dalam perjanjian asuransi atau tujuan lain, sampai berakhir sebagaimana diatur pada Klausul 5 di atas.

#### Perubahan Perjalanan

7. 7.1 Bilamana, setelah berlakunya asuransi ini, tujuan diubah oleh Tertanggung, hal ini harus segera diberitahukan kepada penanggung untuk ditetapkan premi atau syarat – syaratnya. Apabila kerugian terjadi sebelum persetujuan diberikan maka jaminan bisa berlaku akan tetapi hanya jika jaminan tersebut diberikan dengan premi dan syarat – syarat yang berlaku secara umum.
- 7.2 Bilamana, obyek yang diasuransikan memulai perjalannya sebagaimana yang direncanakan dalam asuransi ini (berkaitan dengan klausul 5.1) tetapi, tanpa sepenggetahuan tertanggung atau pegawainya kapal berlayar dengan tujuan lain, asuransi ini dianggap tidak berlaku sejak dimulainya perjalanan tersebut.

#### **KLAIM**

##### Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

8. 8.1 Agar dapat memperoleh ganti rugi dalam asuransi ini Tertanggung harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan atas obyek yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian.
- 8.2. Dengan tunduk pada ketentuan 8.1 di atas, Tertanggung berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diasuransikan yang terjadi selama jangka waktu dijamin oleh asuransi ini, walaupun kerugian tersebut terjadi sebelum perjanjian asuransi disepakati, kecuali Tertanggung telah mengetahui adanya kerugian tersebut dan Penanggung tidak.

##### Kenaikan Harga

9. 9.1 Jika asuransi Kenaikan Harga diminta oleh Tertanggung atas barang yang diasuransikan dalam asuransi ini harga yang disetujui atas barang yang diasuransikan dianggap dinaikkan ke total harga pertanggungan pada asuransi ini dan semua asuransi Kenaikan Harga yang menjamin kerugian, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan dalam asuransi ini terhadap total harga pertanggungan tersebut.
- Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan dari semua asuransi lainnya.
- 9.2 Bilamana asuransi ini atas Kenaikan Harga klausul berikut berlaku:
- Harga obyek pertanggungan yang disetujui dianggap sama dengan jumlah yang dipertanggunkan pada asuransi pokok dan semua asuransi kenaikan harga yang menutup kerugian dan yang diminta atas obyek pertanggungan oleh Tertanggung, dan tanggung jawab pada asuransi ini akan sebanding antara harga pertanggungan yang diasuransikan terhadap total harga pertanggungan tersebut.
- Dalam hal terjadi klaim Tertanggung harus menyerahkan kepada Penanggung bukti jumlah yang diasuransikan pada semua asuransi lainnya.

#### **MANFAAT ASURANSI**

10. Asuransi ini
- 10.1 Menjamin tertanggung sebagai pihak yang mengajukan ganti rugi dalam perjanjian asuransi ini atau wakilnya atau pihak lain yang telah diberikan diberikan wewenang.
  - 10.2 Tidak dapat dipakai untuk keuntungan pihak pengangkut atau pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab.

#### **MEMPERKECIL KERUGIAN**

##### Kewajiban Tertanggung

11. Merupakan kewajiban Tertanggung dan pegawainya dan agennya dalam hal terjadi kerugian yang dapat dijamin
- 11.1 mengambil tindakan yang wajar untuk tujuan mencegah atau memperkecil kerugian tersebut,

<p>11.2 and to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Insurers will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.</p> <p><b>Waiver</b></p> <p>12. Measures taken by the Assured or the Insurers with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.</p> <p><b>AVOIDANCE OF DELAY</b></p> <p>13. It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.</p> <p><b>LAW AND PRACTICE</b></p> <p>14. This insurance is subject to English law and practice.</p> <p><i>NOTE:- Where a continuation of cover is requested under Clause 6, or a change of destination is notified under Clause 7, there is an obligation to give prompt notice to the Insurers and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.</i></p> <p>© Copyright: 11/08 - Lloyd's Market Association (LMA) and International Underwriting Association of London (IUA). 01/01/2009 CL386</p>	<p>dan</p> <p>11.2. menjamin bahwa semua hak terhadap pengangkut, pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atau pihak ketiga lainnya dilindungi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan Penanggung akan, sebagai tambahan atas suatu kerugian yang dapat dijamin, memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas biaya yang dikeluarkan secara layak dan wajar untuk memenuhi kewajiban tersebut.</p> <p><b>Pembatalan Hak</b></p> <p>12. Tindakan yang dilakukan oleh Tertanggung atau Penanggung dengan tujuan menyelamatkan, melindungi atau memperoleh kembali obyek yang diasuransikan tidak dapat dianggap sebagai suatu penolakan atau penerimaan abandonmen atau hal lain yang merugikan hak masing-masing pihak.</p> <p><b>PENCEGAHAN KETERLAMBATAN</b></p> <p>13. Merupakan syarat dari asuransi ini bahwa Tertanggung harus bertindak dengan segera dan wajar dalam setiap keadaan yang berada dalam kontrolnya.</p> <p><b>HUKUM DAN PRAKTEK</b></p> <p>14. Asuransi ini tunduk pada hukum dan praktik Inggris sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.</p> <p><i>Catatan : Berkaitan dengan penambahan jaminan yang diminta sebagaimana diatur dalam klausul 6, atau perubahan tujuan yang diberitahukan sebagaimana diatur dalam klausul 7, adalah kewajiban untuk segera memberitahukan kepada penanggung dan hak untuk mendapatkan jaminan tergantung dari pemenuhan kewajiban tersebut.</i></p>
--	--